

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dimana ada masyarakat disitu ada hukum, pernyataan ini senada dengan perkataan bahwa “hukum ada pada setiap masyarakat manusia di manapun juga di muka bumi ini. Bagaimana pun primitifnya dan bagaimana pun modernnya suatu masyarakat pasti mempunyai hukum. Oleh karena itu, keberadaan (eksistensi) hukum sifatnya universal. Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat, tetapi justru mempunyai hubungan timbal balik” (Teguh Prasetyo, dan Abdul Halim Barkatullah, 2009: 38).

Dewasa ini perkembangan zaman membawa pengaruh yang besar terhadap perubahan sosial masyarakat, budaya, ekonomi, politik, dan hukum. Beragam perubahan yang terjadi di masyarakat berpengaruh pada segi positif dan segi negatif. Segi positif membawa pada kemajuan dan perkembangan pola pikir masyarakat, segi negatif berdampak pada timbulnya berbagai permasalahan kompleks yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat baik sebagai individu maupun kelompok dalam masyarakat hukum.

Sebagai mahluk sosial (*zoon politicon*), manusia dalam berinteraksi satu sama lain seringkali tidak dapat menghindari adanya bentrokan-bentrokan kepentingan (*conflict of interest*) di antara mereka. Konflik yang terjadi dapat menimbulkan kerugian, karena biasanya disertai pelanggaran hak dan kewajiban dari pihak satu terhadap pihak lain. Konflik-konflik semacam itu tidak mungkin dibiarkan begitu saja, tetapi memerlukan sarana hukum untuk menyelesaikannya. Dalam keadaan seperti itulah, hukum diperlukan kehadirannya untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi. Sebagaimana sebuah ungkapan “*ubi societas ibi ius*” atau dimana ada masyarakat maka disitu ada hukum, maka eksistensi hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia. Tanpa hukum kehidupan manusia akan liar, siapa yang kuat dialah yang menang. Tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dalam mempertahankan hak dan kewajibannya (Bambang Sutiyoso, 2012: 2).

Interaksi dalam masyarakat yang seringkali menimbulkan berbagai macam konflik, disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah adanya perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Sebagai anggota masyarakat, manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda.

Oleh karena itu, dalam waktu yang bersamaan, terkadang masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan seringkali melakukan hal yang sama akan tetapi untuk tujuan yang berbeda.

Kepentingan yang berbeda-beda dalam suatu kelompok atau individu tersebut terkadang menimbulkan berbagai pro dan kontra dari berbagai pihak, sehingga memunculkan suatu perbedaan pendapat. Dengan adanya perbedaan pendapat tersebut seringkali timbul dari dalam diri seseorang berupa perasaan tidak menyenangkan atau rasa tidak suka terhadap orang lain disebabkan karena terkadang perbedaan pendapat tersebut mengarah pada sesuatu hal yang sensitif. Dan apabila seseorang tidak dapat mengendalikan dirinya, cenderung akan timbul rasa amarah yang berpotensi terhadap suatu keinginan atau niat jahat dalam diri seseorang tersebut. Dari persoalan itulah maka muncul suatu kejahatan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat yang terdiri dari individu dan kelompok ini.

Kejahatan adalah suatu fenomena yang terjadi di masyarakat di mana antara individu atau kelompok melakukan suatu perbuatan berupa niat buruk yang ditujukan kepada orang lain baik individu maupun kelompok dengan maksud untuk menyakiti orang lain tersebut atau agar mengalami suatu penderitaan. R. Susilo mengartikan "kejahatan sebagai suatu perbuatan/tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang" (A.Gumilang, 1993: 3).

Kejahatan juga merupakan sebagian dari masalah manusia. Di dalam kehidupan sehari-hari kejahatan dan masyarakat tidak dapat dipisahkan, karena pelaku maupun korban kejahatan itu merupakan bagian dari masyarakat. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh pada tingkat kejahatan yang terjadi di masyarakat. Media massa baik cetak maupun elektronik tidak lepas dari pemberitaan mengenai kejahatan.

"Kejahatan adalah sisi sebaliknya dari perbuatan baik yang seyogyanya dilakukan oleh setiap warga masyarakat untuk hidup bersama dengan rasa aman sejahtera. Rasa aman sejahtera selalu diusik oleh sisi lainnya itu, yaitu kejahatan dalam berbagai pola manifestasinya serta modus operandinya yang senantiasa berkembang. Kejahatan adalah perbuatan manusia yang memenuhi rumusan

kaedah hukum pidana untuk dapat dihukum” (Rena Yulia, 2010: 72). Kejahatan tersebut mulai dari kejahatan yang dilakukan baik itu secara individu maupun kelompok/korporasi. Kejahatan terhadap nyawa dan kejahatan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) adalah beberapa dari sekian bentuk kejahatan yang terjadi di Indonesia.

Sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan tempat yang khusus dalam menempatkan kejahatan sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang, yaitu melalui KUHP. KUHP Indonesia sebagai hukum tertulis yang telah dikodifikasikan tidak memberikan definisi secara jelas mengenai pengertian kejahatan, namun dalam Buku II (kedua) disebutkan dan diklasifikasikan mengenai perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kategori kejahatan dan sebagai suatu perbuatan tindak pidana, disamping ada peraturan perundang-undangan tertulis lain yang tidak dikodifikasi yang menyebutkan perbuatan mana yang termasuk dalam tindak pidana.

Suatu tindak pidana tidak selalu dilakukan oleh satu pelaku saja, tapi kadang-kadang dapat juga oleh beberapa orang. Jika beberapa orang tersangkut dalam terwujudnya suatu tindakan, maka disitu dapat kita lihat adanya kerjasama. Juga di dalam mewujudkan suatu tindak pidana kadang-kadang perlu ada pembagian pekerjaan diantara orang itu (<http://trisnadelniasari.blogspot.com/2010/12/percobaan-penyertaan-danperbarengan.html>).

Tindak pidana yang dilakukan dengan adanya kerjasama seperti ini dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan istilah penyertaan (*deelneming*). “Penyertaan diatur dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Secara luas dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana,

mungkin jauh sebelum terjadinya, dekat sebelum terjadinya, pada saat terjadinya, atau setelah terjadinya suatu tindak pidana” (Erdianto Effendi, 2011: 174-175).

Bentuk tindak pidana yang dapat disertai dengan penyertaan ini bermacam-macam, seperti kejahatan yang telah direncanakan yang dalam hal ini telah melibatkan oleh lebih dari satu orang. Kejahatan terhadap nyawa, pembunuhan berencana adalah salah satu dari tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, dimana pembunuhan berencana itu sendiri adalah tindak kejahatan berupa membunuh, menghilangkan nyawa dan hak hidup orang lain secara terencana. Perencanaan yang dilakukan biasanya berkaitan dengan waktu, bagaimana calon korban tersebut akan dihabisi serta mengatur hal-hal kecil berkaitan dengan pembunuhan. Motif yang melatar belakangi pembunuhan berencana bisa bermacam-macam. Selain karena faktor pemenuhan kebutuhan dengan merampas barang yang dimiliki korban, dendam, kecemburuan sosial, dan politik, juga bisa melatarbelakangi pembunuhan berencana itu tadi. Berdasarkan kejiwaan, seseorang yang melakukan pembunuhan berencana adalah orang yang siap. Dalam hal ini siap mental untuk melihat nyawa seseorang melayang, siap mental untuk dihantui rasa bersalah seumur hidup, dan siap mental untuk menanggung segala macam hukuman yang akan dijatuhkan (<http://www.anneahira.com/pembunuhan-berencana.htm>).

Dalam KUHP Indonesia, pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340. Bagi siapapun yang melakukan tindak pidana pembunuhan dengan disertai dengan perencanaan terlebih dahulu akan dikenakan hukuman dengan pasal ini. Dimana sanksi dari ketentuan ini adalah pidana dua puluh tahun penjara, seumur hidup, bahkan hukuman mati. Hal ini sesuai dengan bunyi dari pasal ini yaitu: “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Tindak pidana pembunuhan berencana ini pada dasarnya adalah suatu pembunuhan biasa dalam Pasal 338 KUHP, akan tetapi tindak pidana ini

direncanakan terlebih dahulu. Maksud dari direncanakan terlebih dahulu adalah antara timbulnya niat untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tenggang waktu bagi pembuat untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan. Tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang maksudnya, bahwa pembuat dalam menjalankan niatnya untuk menghilangkan nyawa orang tidak melakukannya sendiri secara langsung, akan tetapi melibatkan orang lain yang dalam hal ini untuk membantu melancarkan niat dari pembuat. Bisa saja dalam pelaksanaan bukan pembuat sendiri yang membunuh, tetapi ada orang lain yang memang disuruh/dilibatkan oleh pembuat untuk menghilangkan nyawa orang. Hal ini sudah merupakan satu rangkaian untuk mewujudkan tindak pidana dengan direncanakan terlebih dulu. Disini pembuat ada dua pihak, yakni bertindak sebagai pembuat langsung (*manus ministra/auctor physicus*) dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectual*) dalam rangkaian tindak pidana ini. Dalam hukum pidana rangkaian perbuatan inilah yang dikenal dengan istilah penyertaan.

Banyak kasus di Indonesia yang terjadi dengan penyertaan dalam pembunuhan berencana. Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah perkara putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1488/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel tentang pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dengan terdakwa Muchdi Purwopranjono (Muchdi Pr) dan korban Munir Said Thalib (Munir). Dimana kasus posisi yang terjadi adalah, korban Munir tewas dalam pesawat Garuda GA-974 yang sedang membawanya ke Amsterdam. Pelaku pembunuhan itu adalah Pollycarpus Budihari Priyanto (Pollycarpus), seorang pilot garuda yang merangkap agen Badan Intelijen Negara (BIN). Polly pada 25 Januari 2008 telah divonis Mahkamah Agung 20 tahun penjara. Pollycarpus membunuh Munir dengan cara memasukkan racun arsenik ke dalam minuman kopi saat pesawat transit di singapura pada waktu keduanya berada di Coffee Bean Bandara Changi Singapura.

Tim penyidik kasus Munir terus berusaha untuk mengungkap kasus ini. Setelah memeriksa saksi-saksi yang terlibat kasus ini, termasuk sejumlah agen BIN, polisi kemudian menahan Muchdi Pr. Deputi bidang penggalangan BIN yang diduga sebagai pihak yang berperan penting dalam operasi pembunuhan Munir. Motif utama yang membuat Muchdi ingin membunuh Munir adalah dendam dan sakit hati. Karena Muchdi dicopot dari jabatannya sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Karena pada waktu itu Munir mempersoalkan peran Kopassus dalam kasus penculikan sejumlah aktivis mahasiswa. Dimana Munir sendiri semasa hidupnya merupakan salah satu aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan jabatan sebagai koordinator LSM KontraS dan Direktur Eksekutif LSM Imparsial yang sangat aktif dalam kegiatannya memperjuangkan penegakan HAM yang banyak mengkritisi kebijakan Pemerintah. Diantaranya mengkritisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Terorisme, RUU TNI dan RUU Intelijen.

Usaha yang dilakukan oleh Muchdi Pr untuk menghilangkan nyawa Munir yaitu dengan memberi kesempatan kepada Pollycarpus dengan menempatkannya seolah-olah sebagai *Aviation Security* di perusahaan penerbangan PT. Garuda Indonesia Airways dengan tujuan agar Pollycarpus mempunyai akses yang luas untuk dapat ikut setiap penerbangan pesawat Garuda Indonesia Airways meskipun Pollycarpus tidak sedang melaksanakan tugas sebagai seorang Pilot.

Kesaksian dari mantan Direktur Perencanaan dan Pengendalian Operasi (Direktur V.1) BIN, Budi Santoso. Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 27 Maret 2008 yang dibacakan jaksa pada sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 6 November 2008, berdasarkan fakta-fakta yang ada, Budi Santoso mengatakan bahwa kematian Munir adalah hasil dari kegiatan intelijen. Pertama, adanya surat rekomendasi yang ditujukan kepada Direktur Garuda Indra Setiawan, yang berisi permintaan agar Pollycarpus diperbantukan pada bagian *Corporate Secretary*. Kedua, adanya pertemuan antara Muchdi Pr dan Pollycarpus. Ketiga, pemberian sejumlah uang kepada Pollycarpus atas perintah Muchdi Pr. Dan, keempat, status Pollycarpus sebagai anggota jejaring non

organik BIN yang menurut Budi Santoso direkrut oleh Muchdi Pr (<http://bredmart.blogspot.com/2012/09/siapa-muchdi-dalamkasuspembunuhan.html>).

Dari uraian kasus yang melibatkan orang Intelijen, yaitu pelaku Polycarpus dan terdakwa Muchdi Pr memunculkan tanda tanya apakah ada peran Intelijen dalam penanganan kasus ini. “Secara ideal teoritis, intelijen negara sesungguhnya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum. Institusi negara ini hanya memiliki kewenangan untuk memberikan *warning* atau peringatan kepada *user* (pengguna)/negara terhadap adanya ancaman, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri” (Ismantoro Dwi Yuwono, 2011: 113-114). Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi dalam alasan penolakan uji materi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen menegaskan bahwa, “tugas intelijen bukanlah *pro justitia* atau penegakan hukum. Intelijen hanya menjalankan tugas pokok mengumpulkan informasi. Penindakan ada di tangan Polisi dan Jaksa” (Kompas, 9 November 2012).

Awal karir militer Muchdi Pr banyak dijalani di jalur prakomando. Ia diangkat menjadi Komandan Jenderal Kopassus pada 1998 menggantikan Prabowo Subianto, yang naik menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Tak sampai setahun ia menduduki jabatan itu. Munir-lah yang mengakhiri karier Muchdi Pr. Munir dengan gigih membuka kasus penculikan sejumlah aktivis mahasiswa pada 1997, sehingga terbongkar peran Kopassus dalam aksi itu. Sebelas anggota Tim Mawar, tim yang terlibat operasi penculikan, diadili. Dewan Kehormatan Perwira yang dibentuk memutuskan Prabowo dipensiunkan dini, sementara Muchdi Pr dan Kolonel Chairwan, perwira yang dianggap ikut bertanggung jawab, dibebaskan dari semua jabatan militer ( <http://bredmart.blogspot.com/2012/09/siapamuchdidalamkasuspembunuhan.html>). Namun, pada akhirnya dalam pemeriksaan persidangan terdakwa Muchdi Pr divonis bebas oleh majelis hakim.

Hakim sebagai organ yang menjalankan fungsi keadilan memiliki peranan bahwa, “kegiatan hakim sejak interogasi atau tanya jawab, kemudian membuktikan, sampai pada menjatuhkan putusan, bukan merupakan kegiatan

yang bersifat rasional logis saja, yang menuntut kecerdasan intelektual semata-mata, akan tetapi juga merupakan intuisi, perasaan, dan penilaiannya tentang baik dan buruk ikut berbicara. Cara menanyai para pihak, terdakwa atau saksi, cara membuktikan walaupun undang-undang telah mengatur tentang alat-alat bukti, cara menemukan hukumnya dengan penafsiran, argumentasi, dan sebagainya. Karena hukumnya tidak selalu jelas atau lengkap cara menerapkan hukumnya, dan akhirnya dalam menjatuhkan putusan diperlukan cara khas atau kiat tersendiri, diperlukan intuisi atau kecerdasan emosional (*emotional quotient*) itu” (Sudikno Mertokusumo, 2012: 22). Hal ini dijalankan untuk memenuhi kewajibannya sebagai ujung akhir dalam menemukan nilai keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan pemaparan dan uraian kasus di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana hakim menjatuhkan putusan dalam menangani tindak pidana pembunuhan berencana, dan hal tersebut pula yang mendasari dan melatarbelakangi penulis untuk menyajikan penulisan hukum dengan judul **“KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA AKTIVIS HAM MUNIR YANG MELIBATKAN INTELIJEN NEGARA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR: 1488/PID.B/2008/PN.JKT.SEL)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasar latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis merumuskan masalah untuk mengetahui dan menegaskan masalah-masalah apa yang hendak diteliti sehingga dapat memudahkan penulis dalam mengumpulkan, menyusun, menganalisa, dan mengkaji data secara lebih rinci. Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang melibatkan intelijen negara dalam studi Putusan Nomor 1488/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menangani tindak pidana pembunuhan berencana yang melibatkan intelijen negara dalam studi Putusan Nomor 1488/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel?

### C. Tujuan Penelitian

Suatu Kegiatan penelitian harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Tujuan penelitian diperlukan untuk memberikan arah dalam melangkah dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang melibatkan intelijen negara dalam studi Putusan Nomor 1488/ Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menangani tindak pidana pembunuhan berencana yang melibatkan intelijen negara dalam studi Putusan Nomor 1488/ Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel.

#### 2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis di bidang Hukum Pidana dalam hal mengenai bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang melibatkan intelijen negara dalam studi Putusan Nomor 1488/ Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel
- b. Untuk melatih kemampuan penulis dalam menerapkan teori ilmu hukum, mengembangkan dan memperluas wacana pemikiran serta pengetahuan yang didapat selama masa perkuliahan guna menganalisis mengenai pertimbangan hakim dalam menangani tindak pidana pembunuhan berencana yang melibatkan intelijen negara dalam studi Putusan Nomor 1488/ Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel.
- c. Untuk melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar akademik sarjana dalam bidang Ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas sebelas Maret Surakarta.

### D. Manfaat Penelitian

Salah satu pemilihan masalah dalam penelitian ini adalah hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat. Karena nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh

besarnya manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian tersebut. Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya, dan Hukum Pidana pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan tentang bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang melibatkan intelijen negara dalam studi Putusan Nomor 1488/ Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel dan pertimbangan hakim dalam menangani tindak pidana pembunuhan berencana yang melibatkan intelijen negara dalam studi Putusan Nomor 1488/ Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh selama bangku kuliah.
- b. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman, memberikan tambahan masukan dan pengetahuan kepada pihak-pihak terkait dengan masalah yang sedang diteliti, dan juga kepada berbagai pihak yang berminat pada permasalahan yang sama.

### **E. Metode Penelitian**

“Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi” (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 35). “Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-know* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi” (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 41).

Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori maupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

“Dua syarat utama yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian ilmiah dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan yakni peneliti harus terlebih dahulu memahami konsep dasar ilmunya dan metodologi penelitian disiplin ilmunya” (Johny Ibrahim, 2006: 26). “Di dalam penelitian, konsep ilmu hukum dan metodologi yang digunakan di dalam suatu penelitian memainkan peran yang sangat signifikan agar ilmu hukum beserta temuan-temuannya tidak terjebak dalam kemiskinan relevansi dan aktualitasnya” (Johny Ibrahim, 2006: 28). Dalam proses penelitian hukum, diperlukan metode penelitian yang nantinya akan menunjang hasil penelitian tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal yaitu “penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder” (Johny Ibrahim, 2006: 44).

### **2. Sifat Penelitian**

“Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai, keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum, sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum” (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 22).

Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu menemukan hukum *in concreto* pertimbangan hakim dalam menangani tindak pidana pembunuhan berencana. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi disini dilakukan untuk memberikan preskriptif

atau penelitian mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta-fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

### 3. Pendekatan Penelitian

“Pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum sebagai ilmu normatif. Dalam kaitannya dengan penelitian normatif dapat digunakan beberapa pendekatan berikut” (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 93).

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
- b. Pendekatan kasus (*case approach*);
- c. Pendekatan historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan komparatif (*comparative approach*); dan
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). “Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan” (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 93).

“Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan mempelajari penerapan dan norma-norma kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Misalnya mengenai kasus-kasus yang telah diputus dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Jelas kasus-kasus yang terjadi bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum

serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum” (Johny Ibrahim, 2006: 321).

#### 4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Dalam buku Penelitian Hukum karangan Peter Mahmud Marzuki, mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data, sehingga yang digunakan adalah bahan hukum dalam hal ini bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Jenis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini berupa data hukum sekunder.

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen;
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1488/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel;

##### b. Bahan Hukum Sekunder

“Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi” (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 141). Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini yakni Putusan Majelis Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:1488/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel.

##### c. Bahan Hukum Tersier

“Bahan hukum tertier atau penunjang, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum

sekunder, misalnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif dan sebagainya” (Soerjono Soekanto, 2001: 13).

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Beragam sumber data yang akan digunakan di dalam penelitian ini menuntut cara dan teknik pengumpulan data tertentu yang sesuai guna mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu bentuk pengumpulan bahan hukum melalui membaca, mengkaji, dan mempelajari literatur, hasil penelitian terdahulu, dan membaca dokumen, memanfaatkan indeks-indeks hukum (indeks perundang-undangan, indeks putusan-putusan pengadilan) baik cetak maupun elektronik termasuk internet yang berhubungan dengan penelitian yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas kemudian dikategorisasi menurut jenisnya.

### 6. Teknik Analisis Data

Tahap analisis data adalah tahap yang penting dalam menentukan suatu penelitian. Analisis data dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau memecahkan masalah yang akan diteliti berdasarkan atas data yang telah diperoleh kemudian diolah ke dalam pokok permasalahan.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola pikir deduktif. “Pola berpikir deduktif yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar, kemudian penelitian tersebut menghadirkan objek yang hendak diteliti. Sedangkan metode silogisme yang menggunakan pendekatan deduktif menurut yang diajarkan Aristoteles yaitu berpangkal dari pengajuan premis mayor. Kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*” (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 45-46). Hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan pada keadaan yang khusus. Dalam penulisan ini penulis mengkritisi teori-teori ilmu hukum yang bersifat umum

untuk kemudian mencari kesimpulan sesuai dengan kasus faktual yang dianalisa.

#### **F. Sistematika Penulisan Hukum**

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan gambaran mengenai sistematika penelitian hukum yang sesuai dengan aturan dalam penelitian hukum, maka penulis menjabarkannya dalam bentuk sistematika penelitian hukum yang terdiri dari 4 (empat) bab yang menjabarkan tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian.

Adapun penulis menyusun sistematika penelitian hukum sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang adanya tindak pidana dalam masyarakat, dimana masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat hukum. Salah satu dari tindak pidana tersebut adalah tindak pidana pembunuhan berencana, dimana kasus yang diambil adalah perkara pembunuhan berencana yang dilakukan terhadap aktivis HAM Munir dengan terdakwa adalah Muedi Pr yang merupakan mantan Kepala Deputy V BIN.

Bab ini juga memaparkan perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metode yang digunakan dalam melakukan penelitian.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan di paparkan mengenai teori-teori yang menjadi landasan dalam penulisan hukum (skripsi) ini. Antara lain mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari sub bab kerangka teori dan kerangka pemikiran dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian hukum ini. Kerangka teori ini terdiri dari enam tinjauan yaitu tinjauan tentang hukum pidana, tindak pidana, penyertaan tindak pidana, pembunuhan berencana, putusan hakim, dan tinjauan tentang intelijen negara.

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini dipaparkan mengenai penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang melibatkan intelijen negara dan pertimbangan hakim dalam menangani tindak pidana pembunuhan berencana yang melibatkan intelijen negara.

**BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini penulis menarik suatu simpulan berupa jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Di dalamnya juga penulis mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait untuk dapat melaksanakan penegakan hukum.

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**